



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor 420/ 59 /2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

Memba

- a. Surat Permisihan TP PKK Desa Sawangan Kecamatan Gringsing Nomor : 07/II/2006 tanggal 20 Februari 2006,
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gringsing Nomor : 421.1/159/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 22 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Siwi Bhakti Desa Sawangan Kecamatan Gringsing telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak,

bahwa (jin pendirian TK Siwi Bhakti Desa Sawangan Kecamatan Gringsing dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6486/1/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A.)

Menyerahkan

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Siwi Bhakti, 02
- alamat : Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing
- penyelenggara : TP PKK Desa Sawangan
- alamat : Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 25/ Maret 2007


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,
[Signature]
Sri Sugianti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gringsing;
4. Kepala TK Siwi Bhakti Desa Sawangan Kecamatan Gringsing;
5. Penghimpun Keputusan;